



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOPRINGGO
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Wonopringgo tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOPRINGGO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Wonopringgo
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Wonopringgo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonopringgo
Pada tanggal : 2 Mei 2025



Kepala Desa Wonopringgo,

SLAMET HARYANTO

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wonopringgo;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Wonopringgo
Nomor : 14 Tahun 2025
Tanggal : 2 Mei 2025

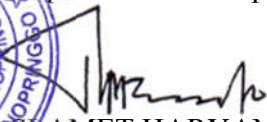
**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Burus Sudiro	Ketua RW	RT 03/ RW 01	Ketua
2.	H. Midjo	BPD	RT 02/ RW 01	Wakil Ketua
3.	Hendry Susilo Harwanto	BPD	RT 07/RW 03	Sekretaris
4.	Ibnuziyad	BPD	RT 09/ RW 03	Bendahara
5.	Noor Endang Sekaryati	BPD	RT 04/ RW 02	Anggota
6.	Maendi Kustantiyo	Perangkat Desa	RT 08/ RW 04	Anggota
7.	Agus Bkti	Perangkat Desa	RT 06/ RW 03	Anggota
8.	Imam Safi'i	Perangkat Desa	RT 08/ RW 04	Anggota
9.	Dwi Janarko	Perangkat Desa	RT 02/ RW 01	Anggota
10.	Widodo	Perangkat Desa	RT 01/ RW 01	Anggota
11.	Hapri Sudibyo	Perangkat Desa	RT 04/ RW 02	Anggota
12.	Indah Septyani	PKK	RT 04/ RW 02	Anggota
13.	Tri Agustina	Kader Posyandu	RT 09/ RW 03	Anggota
14.	Moh. Badri	Pemuda	RT 06/ RW 02	Anggota
15.	Yuli Astuti	PKK	RT 02/ RW 02	Anggota

Ditetapkan di : Wonopringgo
Pada tanggal : 2 Mei 2025

Kepala Desa Wonopringgo




SLAMET HARYANTO